



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANDY FIDRIANSYAH ALIAS SANDY BIN SURIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Long Ikis;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 30 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sandy Fidriansyah alias Sandy Bin Suriansyah ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa Sandy Fidriansyah alias Sandy Bin Suriansyah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Muhammad Kurniawan Eka Surya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Paser, yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean RT 005 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-61/Paser/Enz.2/05/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SANDY FIDRIANSYAH Als SANDY Bin SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran.
 - 2) 1 (satu) buah Tas Kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut.
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 4) 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening.
 - 5) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 6) 2 (Dua) bendel plastik klip kosong.
 - 7) 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V2022 warna biru dengan No. imei 1 : 865762056862518, No. imei 2 : 865762056862500
 - 8) 4 (empat) buah korek api gas.
 - 9) 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Uang sebesar Rp. 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-61/Paser/Enz.2/05/2024, tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sandy Fidriansyah alias Sandy bin Suriansyah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah di RT 002 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi Ahmad Rio Rizaldy Als Rio (Penuntutan dalam perkara terpisah) melalui telpon dengan maksud untuk membeli Narkoba Jenis sabu-sabu. Sekira pukul 16.00 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi Ahmad Rio Rizaldy di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah saksi Ahmad Rio, terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rio dan seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya. Kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengambilkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu lalu memberikan kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa terima untuk dibawa pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket, 3 (tiga) paket plastik kecil dan 2

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket plastik besar. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik untuk dipecah kembali menjadi 2 (dua) paket dan terdakwa berikan kepada sdr. NAGA. Kemudian sisa 4 (empat) plastik klip tersebut terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WITA, ketika terdakwa sedang dirumah RT 002 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, datang anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT saksi BUDIONO, terhadap penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) tas kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut yang posisinya di bawah lemari, yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik besar bersikan serbuk Kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (Dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V20 warna biru, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 4 (empat) buah korek api gas yang berada di sekitar dalam kamar terdakwa, disaksikan oleh ketua RT saksi BUDIONO dan dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Long Ikis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 18/10966.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIGPOL ANDRIKA DANANG S serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (Empat) bungkus paket plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya dengan berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01841/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K.; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T.; serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka SANDY FIDRIANSYAH Als SANDY Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANSYAH dengan nomor barang bukti 07127/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (nol koma nol empat tiga) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sandy Fidriansyah alias Sandy bin Suriansyah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah di RT 002 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WITA, ketika terdakwa sedang dirumah RT 002 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, datang anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT saksi BUDIONO, terhadap penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) tas kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut yang posisinya di bawah lemari, yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastic besar bersikan serbuk Kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (Dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V20 warna biru, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 4 (empat) buah korek api gas yang berada di sekitar dalam kamar terdakwa, disaksikan oleh ketua RT saksi BUDIONO dan dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Long Ikis;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 18/10966.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIGPOL ANDRIKA DANANG S serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (Empat) bungkus paket plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya dengan berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01841/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K.; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T.; serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka SANDY FIDRIANSYAH Als SANDY Bin SURIANSYAH dengan nomor barang bukti 07127/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (nol koma nol empat tiga) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASHAR SAIFUDIN Bin BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Pait Rt. 002 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 22.00 WITA, bahwa di Desa Pait Rt. 002 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian unit reskrim Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 00.30 WITA Saksi dan Saksi JAKA PURNAMA SIDIK Bin TATA SURYANA ABADI serta anggota unit reskrim Polsek Long Ikis yang lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di sebuah rumah di Desa Pait RT. 002 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim dan setelah dilakukan interogasi mengaku bernama SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH, kemudian Saksi dan anggota unit Reskrim Polsek Long Ikis melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya pada saat melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut yang posisinya berada di bawah lemari yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan selanjutnya ditemukan kembali 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V20 warna biru, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 4 (empat) buah korek api gas, kemudian seluruh barang yang ditemukan tersebut di akui milik Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH, selanjutnya Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH dan barang-barang yang berkaitan lainnya dibawa ke Polsek Long Ikis untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening sebanyak 4 (empat) paket/bungkus plastik dengan berbagai macam berat dan ukuran;
- Bahwa dalam introgasi yang Saksi dan tim lakukan, Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH mengaku bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Setiawarman (alm) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 di rumah Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) yang tertelak di Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser, yang dimana pada saat itu Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) melalui temannya menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus (plastik) klip yang berisi shabu kepada Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang perihal kepemilikan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JAKA PURNAMA SIDIK Bin TATA SURYANA ABADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Pait Rt. 002 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 22.00 WITA, bahwa di Desa Pait Rt. 002 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian unit reskrim Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 00.30 WITA Saksi dan Saksi ASHAR SAIFUDIN Bin BUDI serta anggota unit reskrim Polsek Long Ikis yang lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di sebuah rumah di Desa Pait RT. 002 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim dan setelah dilakukan interogasi mengaku bernama SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH, kemudian Saksi dan anggota unit Reskrim Polsek Long Ikis melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa terssebut, selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut yang posisinya berada di bawah lemari yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan selanjutnya ditemukan kembali 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V20 warna biru, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 4 (empat) buah korek api gas,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seluruh barang yang ditemukan tersebut di akui milik Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH, selanjutnya Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH dan barang-barang yang berkaitan lainnya dibawa ke Polsek Long Ikis untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening sebanyak 4 (empat) paket/bungkus plastik dengan berbagai macam berat dan ukuran;
- Bahwa dalam interogasi yang Saksi dan tim lakukan, Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH mengaku bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 di rumah Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) yang terletak di Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser, yang dimana pada saat itu Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) melalui temannya menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus (plastik) klip yang berisi shabu kepada Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang perihal kepemilikan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. AHMAD RIO RIZALDY PUTRA ALIAS RIO BIN AGUS SETIAWARMAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Pait Rt. 002 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, pada sore hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH sempat mengambil shabu sebanyak 1 (satu) bungkus di rumah Saksi yang diserahkan oleh teman Saksi yang bernama Otong;
- Bahwa awalnya Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH menghubungi Saksi melalui Whatsaap untuk menanyakan apakah Saksi memiliki shabu, yang kemudian Saksi jawab bahwa shabunya ada pada Otong dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, tidak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH datang ke rumah Saksi yang terletak di RT. 004 Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Paser, yang mana pada saat itu di rumah Saksi ada Sdr. Ootong, kemudian Sdr. Ootong memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 18/10966.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIGPOL ANDRIKA DANANG S serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya dengan berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01841/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K.; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T.; serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik SANDY FIDRIANSYAH Als SANDY Bin SURIANSYAH dengan nomor barang bukti 07127/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (nol koma nol empat tiga) gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pait Rt. 002 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 00.30 WITA;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut yang posisinya berada di bawah lemari yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan selanjutnya ditemukan kembali 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V20 warna biru, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 4 (empat) buah korek api gas;
- Bahwa shabu tersebut awalnya Terdakwa dapatkan dari teman Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) yang Saksi ambil di rumah Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) yang terletak di di RT. 004 Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Paser sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut dan pulang ke rumah, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang terdiri dari 3 (tiga) plastik kecil dan 2 (dua) plastik besar menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik, selanjutnya sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik besar untuk digunakan sendiri, dan sisa dari itu Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Naga karena Terdakwa masih memiliki hutang kepada Sdr. Naga. Kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) plastik Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa dalam hal menyimpan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran.
2. 1 (satu) buah Tas Kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut.
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
4. 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening.
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
6. 2 (Dua) bendel plastik klip kosong.
7. 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V2022 warna biru dengan No. imei 1 : 865762056862518, No. imei 2 : 865762056862500

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) buah korek api gas;
9. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam;
10. Uang sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 69/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tanggal 25 Maret 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH menghubungi Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) untuk membeli shabu, dan tidak lama kemudian Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH datang ke rumah Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) yang terletak di RT. 004 Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Paser dan kemudian teman dari Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) yang bernama Sdr. Otong memberikan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH dan kemudian Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH pulang ke rumah;
2. Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut dan pulang ke rumah, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang terdiri dari 3 (tiga) plastik kecil dan 2 (dua) plastik besar menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik, selanjutnya sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik besar untuk digunakan sendiri, dan sisa dari itu Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Naga karena Terdakwa masih memiliki hutang kepada Sdr. Naga. Kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) plastik Terdakwa simpan sendiri;
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 00.30 WITA, Saksi ASHAR SAIFUDIN Bin BUDI dan Saksi JAKA PURNAMA SIDIK Bin TATA SURYANA ABADI serta anggota unit reskrim Polsek Long Ikis yang lainnya mengamankan Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang terletak di Desa Pait RT. 002 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, dan anggota unit Reskrim Polsek

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Ikis melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Para Saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut yang posisinya berada di bawah lemari yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan selanjutnya ditemukan kembali 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V20 warna biru, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 4 (empat) buah korek api gas, kemudian seluruh barang yang ditemukan tersebut di akui milik Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH, selanjutnya Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH dan barang-barang yang berkaitan lainnya dibawa ke Polsek Long Ikis untuk di proses hukum lebih lanjut;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 18/10966.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk kristal warna putih bening dengan total berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01841/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan nomor barang bukti 07127/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (nol koma nol empat tiga) gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan lebih tepatnya bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian fakta hukum lebih tepat melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu KUHP, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (non error in persona);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (non error in persona) antara Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang bahwa penggunaan kata “atau” dalam uraian perumusan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung makna bahwa unsur yang satu mengecualikan unsur yang lainnya, sehingga apabila sesuai fakta hukum salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena dianggap telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berlebihan, karena salah satu pengertian melawan hukum itu ialah tanpa hak. Melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memberikan arti yang berbeda, yaitu elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu perbuatan “memiliki, atau menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti dari kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Jadi, memiliki dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berarti bahwa pelaku mempunyai dan mengambil Narkotika yang bukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tujuan penggunaannya yang sah. Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya ialah menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah “apakah benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2 dan 3 yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pait RT. 002 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 00.30 WITA, oleh Saksi ASHAR SAIFUDIN Bin BUDI dan Saksi JAKA PURNAMA SIDIK Bin TATA SURYANA ABADI serta anggota unit reskrim Polsek Long Ikis yang lainnya, Para Saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut yang posisinya berada di bawah lemari yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan selanjutnya ditemukan kembali 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V20 warna biru, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 4 (empat) buah korek api gas, kemudian seluruh barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH, selanjutnya Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH dan barang-barang yang berkaitan lainnya dibawa ke Polsek Long Ikis untuk di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 4 (empat) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH dari Saksi Ahmad Rio Rizaldy Putra Alias Rio Bin Agus Setiawarman (alm) yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 memberikan 1 (satu) paket/bungkus shabu melalui temannya yang bernama Sdr. Otong. Kemudian setelah Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH mendapatkan shabu dan pulang kembali ke rumahnya, kemudian Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang terdiri dari 3 (tiga) plastik kecil dan 2 (dua) plastik besar menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik, selanjutnya sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik besar untuk digunakan sendiri, dan sisa dari itu Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Naga karena Terdakwa masih memiliki hutang kepada Sdr. Naga, kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) plastik Terdakwa simpan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, 4 (empat) paket plastik yang berisi shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut telah cocok dengan pengertian elemen unsur “menyimpan” yang memiliki pengertian “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”, karena 4 (empat) paket plastik yang berisi shabu masih ada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam rumahnya dan belum tahu akan digunakan Terdakwa untuk apa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang ditemukan berupa 4 (empat) buah plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan dari penggeledahan rumah Terdakwa SANDY FIDRANSYAH ALIAS SANDY Bin SURIANSYAH adalah benar merupakan narkoba golongan I bukan tanaman?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 18/10966.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk kristal warna putih bening dengan total berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa dari hasil penyisihan barang bukti tersebut kemudian telah di uji lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01841/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan nomor barang bukti 07127/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (nol koma nol empat tiga) gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa 4 (empat) buah plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut merupakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?'

Menimbang bahwa "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam tindak pidana Narkotika dimaknai tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkotika yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Narkotika golongan I tersebut telah dipakai oleh Terdakwa sebagian sehingga tersisa 4 (empat) bungkus dari 5 (lima) bungkus yang dibuat oleh Terdakwa dan 4 (empat) bungkus tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun belum sempat narkotika golongan I tersebut terjual ternyata Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa lebih lanjut Terdakwa dalam menyimpan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki persetujuan menteri yang menyelenggarakan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan terlebih lagi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan rencanya untuk dijual kembali, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (overmacht), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagai alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut sistem kumulasi, yaitu berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok sekaligus yaitu berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah ditentukan batas minimum dan maksimumnya, yaitu pidana penjara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-61/Paser/Enz.2/05/2024, tanggal 16 Juli 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara karena menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum yang telah dijabarkan di atas, bahwa Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mengesampingkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merupakan filsuf dari Yunani pernah menyatakan “nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur” yang artinya “seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;

Menimbang bahwa dengan mengingat bahwa narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa dihubungkan dengan teori pemidanaan tersebut yang telah dijabarkan di atas, maka Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil apabila lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini setelah sebelumnya akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 4 (empat) paket/bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I dengan total berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
2. 1 (satu) buah Tas Kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. 2 (Dua) bendel plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V2022 warna biru dengan No. imei 1 : 865762056862518, No. imei 2 : 865762056862500;
8. 4 (empat) buah korek api gas;
9. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam;
10. Uang sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti nomor 1 – 9 oleh karena merupakan barang untuk melakukan kejahatan maka patut untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti nomor 10 tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan, maka patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tertib dalam mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandy Fidransyah Alias Sandy Bin Suriansyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) paket/bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I dengan total berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 2. 1 (satu) buah tas Kecil berwarna hitam kombinasi warna biru laut;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 6. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 7. 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO V2022 warna biru dengan No. imei 1 : 865762056862518, No. imei 2 : 865762056862500;
 8. 4 (empat) buah korek api gas;
 9. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan berwarna hitam;Dimusnahkan;
10. Uang tunai sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Muhammad Kurniawan Eka Surya, S.H., Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.